



PT. BPR TAMAN ARTHA KENCANA

Ruko Sepanjang Town House A-12 Jl. Kalijaten Raya Telp. (031) 7877634, Taman Sidoarjo Jawa Timur 61257. Website : <https://www.bprtamanartha.com/>.

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

TAMAN ARTHA KENCANA

PIAGAM AUDIT INTERNAL

(INTERNAL AUDIT CHARTER)

I. Piagam

Piagam Audit Internal PT. BPR Taman Artha Kencana (Piagam) merupakan pedoman yang ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengatur pelaksanaan fungsi Audit Internal. Piagam ini menjelaskan kedudukan Audit Internal dalam struktur organisasi serta menetapkan peran dan tanggung jawabnya di PT. BPR Taman Artha Kencana. Ketentuan lebih lanjut terkait standar, kebijakan, prosedur, serta praktik administrasi Audit Internal dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Rencana Audit Internal (*Internal Audit Plan/IAP*). Pelaksanaan kegiatan Audit Internal dilakukan dengan mengacu dan mematuhi unsur-unsur utama dalam Kerangka Kerja Praktik Profesional Internasional (*International Professional Practices Framework/IPPF*) yang diterbitkan oleh IIA, termasuk di dalamnya Standar, Prinsip Inti, Definisi Audit Internal, serta Kode Etik.

II. Tujuan Audit Internal

Tujuan Audit Internal adalah kegiatan jasa asurans dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dibentuk guna memeriksa dan mengevaluasi kegiatan operasional dan kredit bisnis dalam mencapai tujuan bisnisnya melalui tata kelola dan manajemen risiko yang baik. Kegiatan Audit Internal dirancang untuk menambah nilai (*added value*) bagi PT. BPR Taman Artha Kencana dengan membantu organisasi meningkatkan operasinya dan mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.



III. Struktur Organisasi

- a. Fungsi Audit Internal merupakan unit kerja yang berperan dalam mendukung Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas organisasi BPR guna memastikan pencapaian visi dan misi Perusahaan;
- b. Audit Internal dipimpin oleh Pejabat Eksekutif (PE) Audit Internal yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- c. PE Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama;
- d. Direksi memiliki tanggung jawab penuh atas penerapan dan efektivitas sistem pengendalian internal di BPR. Sistem pengendalian internal tersebut dirancang untuk mengelola risiko bisnis, melindungi aset dari potensi fraud dan penyimpangan, serta memberikan keyakinan yang memadai, namun tidak absolut, terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan penyajian atau kerugian material;
- e. Audit Internal, dengan arahan Direktur Utama, melakukan penelaahan terhadap kegiatan operasional serta mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal dan mekanisme pemantauan yang diterapkan oleh Perusahaan;

IV. Misi Audit Internal

Misi Audit Internal adalah:

- f. Mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengelolaan risiko melalui evaluasi yang independen dan objektif atas pengendalian internal dan proses bisnis;
- g. Mendukung pencapaian tujuan Perusahaan melalui layanan assurance dan konsultasi berbasis risiko;
- h. Menjaga dan meningkatkan nilai serta reputasi Perusahaan melalui penguatan pengendalian dan layanan konsultasi yang efektif.



V. Ruang Lingkup Audit Internal

Ruang lingkup Audit Internal meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. Penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur;
- b. Evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan regulator yang berlaku;
- c. Penelaahan kepatuhan terhadap kebijakan internal, prosedur, dan pedoman operasional;
- d. Pemantauan penerapan praktik perkreditan yang sehat dan beretika;
- e. Evaluasi kewajaran dan penggunaan biaya operasional;
- f. Penilaian kesesuaian aktivitas dengan tujuan dan sasaran Perusahaan;
- g. Pengujian keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional;
- h. Evaluasi efektivitas kerangka pengendalian internal;
- i. Penilaian pengamanan aset serta perlindungan reputasi Perusahaan;
- j. Pencegahan dan pendeteksian potensi kecurangan (fraud);
- k. Evaluasi keamanan, efisiensi, dan keandalan sistem teknologi informasi;
- l. Penilaian efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
- m. Evaluasi penerapan prinsip tata kelola dan praktik usaha yang sehat.

Seluruh manajemen dan karyawan bertanggung jawab menjalankan tugasnya secara hati-hati untuk meminimalkan risiko kecurangan. Setiap indikasi atau dugaan fraud wajib segera dilaporkan kepada Audit Internal melalui mekanisme yang tersedia, termasuk whistleblowing system, dengan tetap menjaga kerahasiaan.

Audit Internal bertanggung jawab menindaklanjuti setiap laporan melalui pemeriksaan yang memadai serta menyampaikan hasilnya kepada pihak berwenang. Pelaksanaan Audit Internal tidak mengurangi tanggung jawab manajemen dalam mengelola risiko dan memastikan efektivitas pengendalian internal.



PT. BPR TAMAN ARTHA KENCANA

Ruko Sepanjang Town House A-12 Jl. Kalijaten Raya Telp. (031) 7877634, Taman Sidoarjo Jawa Timur 61257. Website : <https://www.bprtamanartha.com/>.

VI. Tanggung Jawab.

Tanggung jawab Audit Internal terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Internal berbasis risiko untuk Perusahaan;
- b) Memantau kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur Audit Internal melalui penelaahan kualitas pekerjaan Audit Internal;
- c) Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana dan sumber daya;
- d) Melakukan proyek khusus yang diminta oleh Direksi, Dewan Komisaris dengan cara yang tidak bertentangan dengan tujuan independensi; dan
- e) Memastikan kesesuaian pelaksanaan fungsi audit internal dengan menyusun program untuk mengevaluasi kualitas aktivitas audit internal yang telah dilakukan.

VII. Wewenang

- a) Auditor Internal berwenang melaksanakan audit pada seluruh unit kerja dan pihak afiliasi sesuai kebijakan yang berlaku;
- b) Auditor Internal memiliki akses penuh terhadap seluruh data, informasi, dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas;
- c) Auditor Internal dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
- d) Auditor Internal dapat mengadakan pertemuan berkala maupun *ad hoc* dengan Direksi dan Dewan Komisaris tanpa hak pengambilan keputusan;
- e) Auditor Internal berwenang melakukan koordinasi dengan auditor eksternal (AP/KAP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



PT. BPR TAMAN ARTHA KENCANA

Ruko Sepanjang Town House A-12 Jl. Kalijaten Raya Telp. (031) 7877634, Taman Sidoarjo Jawa Timur 61257. Website : <https://www.bprtamanartha.com/>.

VIII. Pelaporan

Auditor Internal wajib menyampaikan setiap temuan yang diperoleh selama proses penelaahan melalui laporan audit formal. Laporan audit final didistribusikan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

- a) Direksi;
- b) Dewan Komisaris;
- c) Manajer Unit dan/atau Kepala Unit Usaha perihal temuan audit dan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

IX. Standar

- a) SEOJK Nomor 7/SEOJK.03/2016 perihal Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.
- b) POJK Nomor 7 Tahun 2024 perihal Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- c) POJK Nomor 9 Tahun 2024 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- d) SOP BPR Taman Artha Kencana No.002/BPR-TAK/Dir/Int/VII/2025 Perihal Risk Based Audit.

X. Persyaratan Pejabat Eksekutif (PE) Audit Internal

- a) Memiliki integritas yang tinggi serta melaksanakan tugas dengan menjunjung profesionalisme, independensi, kejujuran, dan objektivitas;
- b) Memiliki pengetahuan yang memadai dan pengalaman dalam teknik audit serta disiplin ilmu lain yang relevan dengan ruang lingkup tanggung jawabnya;
- c) Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait yang berpengaruh terhadap kegiatan operasional BPR;
- d) Mampu menyampaikan informasi secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis;



- e) Menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan/atau data yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas audit internal, kecuali apabila diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan putusan pengadilan;
- f) Memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko dan kegiatan usaha perbankan;
- g) Senantiasa meningkatkan kompetensi melalui pengembangan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional secara berkelanjutan;
- h) Mematuhi dan menjunjung tinggi Kode Etik Audit Internal dalam setiap pelaksanaan tugas.

XI. Kode Etik Audit Internal

Auditor internal diwajibkan untuk menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut:

1. Integritas

Integritas Auditor Internal menjadi dasar kepercayaan sehingga hasil penilaian audit dapat diandalkan.

2. Objektivitas

Auditor Internal bersikap objektif dan independen dalam setiap proses audit tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun pihak lain.

3. Kerahasiaan

Auditor Internal menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh serta tidak mengungkapkannya tanpa kewenangan, kecuali diwajibkan oleh ketentuan hukum atau profesional.

4. Kompetensi

Auditor Internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman secara profesional dalam pelaksanaan kegiatan audit internal.



XII. Independensi dan Objektivitas

1. Auditor Internal harus bersifat independen terhadap aktivitas yang diaudit serta tidak memiliki tanggung jawab operasional atas aktivitas tersebut. Auditor Internal tidak diperkenankan terlibat dalam penyusunan sistem, pelaksanaan kegiatan operasional, maupun pencatatan yang menjadi objek audit, guna menjaga independensi dan objektivitas.
2. Auditor Internal dapat memberikan dukungan kepada manajemen dalam bentuk konsultasi atau keterlibatan dalam proyek, sepanjang tidak mengganggu independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan audit.
3. Auditor Internal menjunjung tinggi objektivitas profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyampaikan informasi, serta melakukan penilaian secara adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun pihak lain.

XIII. Pengendalian Mutu dan Pengembangan Audit

1. Audit Internal menerapkan program pengendalian mutu serta pengembangan kualitas fungsi audit;
2. PE Audit Internal menyampaikan dan mengkomunikasikan pelaksanaan program pengendalian mutu kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan manajemen;
3. PE Audit Internal melakukan evaluasi internal secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

XIV. Lainnya

Piagam Audit Internal ditinjau secara berkala, sekurang-kurangnya setiap tiga tahun, oleh Direksi dan Dewan Komisaris guna memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Internal.



PT. BPR TAMAN ARTHA KENCANA

Ruko Sepanjang Town House A-12 Jl. Kalijaten Raya Telp. (031) 7877634, Taman
Sidoarjo Jawa Timur 61257. Website : <https://www.bprtamanartha.com/>.

LEMBAR PERSETUJUAN BPR TAMAN ARTHA KENCANA

Sidoarjo, 16 April 2026

Dibuat,

Disetujui,

(Wahyu Rizal Firmansyah)
Pejabat Eksekutif Audit Internal



BANK PERKREDITAN RAMPYAT (BPR),
TAMAN ARTHA KENCANA

(Imam Kustiawan)
Direktur Utama

Mengetahui,

(Andreas Ariefianto)
Komisaris